

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan adalah ikatan fisik dan psikologis antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri, tujuannya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atas dasar ketuhanan. Pernikahan bukanlah sementara, tapi seumur hidup, karena pernikahanitu bernilai tinggi. Ada keterkaitan fisik dan mental antara kedua belah pihak yang dilandasi nilai-nilai sakral, karena ketuhanan berdasarkan sila pertama Pancasila. Artinya, pernikahan tidak cukup hanya mengandalkan persatuan materi, tetapi harus ada pada waktu yang bersamaan, yakni melalui pembentukan persatuan materi dan spiritual yang menjadi dasar untuk membangun keluarga yang bahagia.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan dalam usia dini atau usia yang tidak diperbolehkan oleh Undang-undang dalam pasal 7 ayat (2). Pernikahan diijinkan ketika sudah berusia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Selain menurut Undang-undang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah menentukan rekomendasi pernikahan yang ideal untuk wanita dan laki-laki. Menurut pusdu BKKBN, wanita ideal menikah pada umur 20 tahun sementara laki-laki maksimal di usia 25 tahun (Ladiesheello, 2021). Pernikahan dini sering dikaitkan dengan fenomena sosial diantaranya faktor ekonomi masyarakat kalangan menengah kebawah yang memiliki kebiasaan menikahkan anak untuk mengurangi tanggungan

hidup orang tuanya atau bahkan sudah ada kesepakatan antara kedua keluarga untuk menjodohkan anak mereka. Hal tersebut menambah faktor pendorong adanya pernikahan usia dini.

Fenomena pernikahan dini seolah menjadi bagian dari tradisi yang biasanya terdapat di lingkungan pedesaan. Hal tersebut terjadi karena masyarakat desa masih memegang teguh adat kebudayaan serta memiliki kehidupan yang kental dengan agamanya, maka masyarakat desa terkadang menikahkan anak-anak mereka ketika usiadini dengan beralasan supaya tidak terjadinya zinah atau hal yang tidak diinginkan. Terlebih pada masa sekarang yaitu masa pandemi Covid-19 yang mana menikah hanya dianjurkan di KUA saja dan tidak diperbolehkan mengadakan acara dikarenakan harus mengikuti aturan pemerintah yaitu tidak berkerumun. Banyak warga masyarakat yang memilih menikah di masa pandemi untuk mengurangi biaya dari pernikahan tersebut karena tidak adanya resepsi dengan alasan aturan pemerintah mengenai tidak bolehnya ada kerumunan.

Pernikahan dini di Indonesia pada saat ini naik dari 23.700 pada tahun 2019 menjadi 34.000 di tahun 2021. Hal tersebut ditandai dengan kenaikan pengajuan untuk menikah dini dengan alasan perekonomian, kehamilan yang tidak diinginkan, bosan belajar dari rumah dan menghindari perzinahan. Sejak 2008 hingga 2019 angka prevalensi pernikahan anak hanya menurun 3,5 persen. Bahkan selama pandemi covid-19 pernikahan anak semakin meningkat (Janlika, 2021). Dilihat dari catatan tahunan komnas perempuan tercatat bahwa di tahun 2019 23.126 kasus pernikahan anak, dan tahun 2020 jumlahnya naik sebesar 64.211 kasus (Hendra, 2021).

Salah satu penyumbang tertinggi angka pernikahan dini terdapat di provinsi Jawa Barat sendiri menduduki posisi ke dua pernikahan dini terbanyak di Indonesia dengan persentase mencapai 20,93% perempuan yang ada di Jawa Barat. Jika tingkat nasional Jawa Barat menempati urutan kedua dengan persentase 15,66%. Hal tersebut menjadikan kekhawatiran masyarakat khususnya pemerintah terlebih masyarakat yang peduli terhadap perempuan. Sebut saja JaRI atau singkatan dari Jaringan Relawan Indonesia mengkhawatirkan perihal banyaknya pernikahan dini terutama perempuan yang banyak menjadi korban dari pernikahan dini tersebut. Aktifis JaRI sampai mengatakan bahwa pernikahan dini merupakan sebuah kejahatan bagi perempuan, karena akan merusak masa depan dari perempuan tersebut. Perempuan yang menjalani nikah muda akan kehilangan masa bermain, kehilangan pendidikan khususnya pendidikan formal. Perempuan tersebut akan dipaksa menjadi istri dengan keterbatasan pengetahuan dan akan menjadi seorang ibu dengan segala ketidaksiapannya (Rachmawati, 2019).

Pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan yang masih berada di bawah usia 18 tahun rentan terhadap permasalahan-permasalahan yang krusial dalam masyarakat seperti lahirnya rantai kemiskinan, hal tersebut terjadi karena baik laki-laki maupun perempuan yang menikah di usia anak belum memiliki persiapan dalam dirinya untuk membina rumah tangga, sehingga belum mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Martyan, 2016). Perpindahan dari dunia remaja memasuki fase dewasa sangat berpengaruh terhadap psikologis anak, untuk itu diperlukan kesiapan mental dalam menyandang status baru sebagai suami istri (Mufidah, 2013).

Rendahnya ekonomi keluarga dari pasangan yang menikah di usia anak mengharuskan perempuan turut dalam mencari nafkah untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga peran perempuan tidak hanya berada di ranah domestik namun juga berada di ranah publik. Bias gender yang mengakibatkan beban kerja tersebut seringkali diperkuat dan disebabkan oleh adanya pandangan atau keyakinan di masyarakat bahwa semua pekerjaan domestik yang dikerjakan oleh perempuan dinilai lebih rendah dibandingkan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki, sehingga untuk perempuan yang bekerja di ranah publik dengan tujuan membantu mencukupi kebutuhan keluarga, dengan tanpa meninggalkan pekerjaan domestik dianggap sebagai suatu hal yang wajar (Fakih, 2013:21).

Tidak hanya munculnya rantai kemiskinan sehingga menyebabkan perempuan turut serta dalam menjalankan peran ganda, praktik pernikahan usia anak juga memberikan dampak besar bagi perempuan. Kartikawati (2014) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa perempuan yang menikah di usia anak lebih rentan terhadap resiko-resiko yang ditimbulkan antara lain rentan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Menurut temuannya terdapat sebanyak 44% perempuan yang menikah di usia anak mengalami KDRT dengan tingkat frekuensi tinggi, kemudian 56% mengalami KDRT dengan frekuensi lebih rendah. Selain itu pernikahan usia anak juga berdampak pada kesehatan mental pada perempuan, serta berpotensi mengalami kehamilan beresiko tinggi, perempuan yang menikah di usia 10-18 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar, di masa kehamilan atau melahirkan. Hal serupa juga di sampaikan oleh Diah

Putranti (2011) dalam penelitian yang juga menyebutkan bahwa anak perempuan yang menikah pada usia anak berpotensi mengalami kehamilan beresiko tinggi, belum matangnya reproduksi perempuan mengakibatkan terjadinya komplikasi pada kehamilan yang berakibat pada kematian ibu.

Banyaknya dampak yang terjadi pada perempuan juga dilatar belakangi oleh lebih rentannya perempuan menjadi pelaku dalam praktik pernikahan usia anak apabila dibandingkan dengan laki-laki. Hal tersebut dibuktikan dengan prevalensi yang menyebutkan bahwa perempuan dari daerah pedesaan yang berasal dari keluarga miskin serta perempuan yang memiliki kesadaran kurang dalam hal pendidikan lebih rentan untuk menikah di usia anak (Hidayatullah, dkk. 2018:6).

Jawa Barat juga menempati salah satu peringkat tertinggi di Indonesia mengenai pengajuan dispensasi pernikahan. Dispensasi pernikahan tersebut terjadi karena salah satu atau kedua mempelai belum memenuhi syarat usia pernikahan yang diatur pemerintah yakni berumur 19 tahun. Pengajuan dispensasi di Jawa Barat mencapai 2.869 pengajuan. Tasikmalaya dan Garut menempati posisi tertinggi penyumbang angka pernikahan dini di Jawa Barat pada periode Januari sampai Juni 2020 (Dpdputrijabar, 2021). Di Kecamatan Manonjaya juga tercatat pada tahun 2020 yang meminta permohonan kepada pihak KUA untuk dinikahkan karena umurnya belum mencapai batas minimal menikah. Pernikahan dini tetap dilaksanakan, namun tidak dicatat di KUA maupun di buku catatan kehendak nikah milik desa pihak desa memberikan informasi bahwa yang menikah dini mereka menikah secara agama terlebih dahulu setelah mencapai umur yang diterakan oleh KUA maka baru dibuatkan buku nikah dan juga baru akan di catat

oleh pihak desa yang bersangkutan dan juga oleh KUA.

Data yang berhasil didapatkan dari hasil wawancara kepada pihak KUA Kecamatan Manonjaya dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir banyak yang melakukan pernikahan di usia dini. Salah satu contohnya, pada tahun 2020 terdapat 13 pernikahan yang masih di bawah umur. Data tersebut menunjukkan masih tingginya pernikahan dini di desa Kecamatan Manonjaya. Pengaruh lain dari adanya pandemi Covid 19 yang memiliki dampak terhadap masyarakat menengah kebawah, ada juga faktor kurangnya pengetahuan mengenai pernikahan dini khususnya masyarakat di kecamatan Manonjaya sehingga menyebabkan beberapa anak yang lebih memilih menikah dini karena mereka beranggapan tidak mau menjadi beban keluarga terlebih ketika pandemi Covid-19 ada sejak tahun 2020 yang menyebabkan proses belajar mengajar dengan menggunakan media daring dari rumah, sebagian pekerja serta pedagangpun dirumahkan, maka sebagian warga masyarakat merfikir untuk menikahkan anaknya untuk meringankan beban keluarga.

Peneliti mengambil studi kasus di Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya ini dikarenakan peneliti menemukan beberapa pasangan yang melakukan pernikahan dini dan ada yang mengalami rumah tangga yang kurang harmonis, ada yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga baik secara verbal maupun psikis, namun ada juga yang berhasil mampu membangun keluarga kecil yang harmonis. Selain itu, data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Manonjaya mencatat sepanjang tahun 2021-2023 dari 972 peristiwa nikah yang ada di Kecamatan Manonjaya terdapat 144 pasangan yang masih usia dini, dan rata-rata

mereka menikah di usia 17-18 tahun atau dibawah 19 tahun. Berikut peneliti kemukakan data peristiwa nikah di Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya.

Tabel 1.1
Data Pernikahan Dini di Kecamatan Manonjaya Tahun 2021-2023

No	Usia Nikah (Tahun)	Tahun			Jumlah (Pasangan)
		2021	2022	2023	
1	< 18	39	86	19	144
2	19 – 21	184	143	50	377
3	22 – 30	240	72	41	353
4	31 – 40	62	0	3	65
5	> 41	33	0	0	33
Total					972

Sumber: Hasil Penelitian di KUA Manonjaya, 2024

Dari data tersebut, dapat dilihat di sepanjang tahun 2021-2023 dalam setiap tahunnya terjadi peristiwa pernikahan yang melibatkan pasangan dengan usia dini, dengan rata-rata 48 pasangan dalam setiap tahunnya. Kalangan umur 18 tahun masih sangat rentan bila ingin membangun rumah tangga, baik dilihat dari segi mental yang belum cukup hingga fisik yang belum mampu untuk melakukan pernikahan. Praktek pernikahan anak ini dapat ditemukan di sejumlah wilayah di dunia. Dan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) tahun 2017 menunjukkan bahwa sebanyak 72 juta perempuan di dunia yang berusia 24 tahun menikah saat mereka berusia di bawah 18 tahun. (Uniceff, 2019).

Selain itu data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Manonjaya menunjukkan bahwa data jumlah perempuan yang menikah di umur 16 tahun hingga 18 tahun sepanjang tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut.

Tabel 1.2
Jumlah Perempuan di Umur 16 tahun Hingga 18 tahun
Tahun 2021-2023

No	Desa	Tahun					
		2021		2022		2023	
		± 16 tahun	17-18 tahun	± 16 tahun	17-18 tahun	± 16 tahun	17-18 tahun
1	Batusumur	2	5	0	2	0	1
2	Cibeber	0	0	0	3	0	1
3	Cihaur	1	0	0	4	0	1
4	Cilangkap	6	11	4	22	5	1
5	Gunajaya	1	3	2	1	0	0
6	Kalimanggis	0	0	17	0	1	1
7	Kamulyan	0	1	20	0	0	1
8	Manonjaya	0	1	0	1	1	2
9	Margahayu	2	0	0	1	0	1
10	Margaluyu	0	2	0	0	1	0
11	Pasirbatang	0	0	2	2	0	0
12	Pasirpanjang	3	1	2	2	1	1
13	Bandung	0	0	0	1	1	0
Jumlah		15	24	47	39	9	10

Sumber: Hasil Penelitian di KUA Manonjaya, 2024

Dari data diatas, dapat dilihat Desa Cilangkap merupakan salah satu Desa yang memiliki kasus pernikahan usia dini tertinggi di Kecamatan Manonjaya, dimana berdasarkan dengan yang tercantum dalam buku catatan nikah Desa Cilangkap di tahun 2021-2023 terdapat 49 pernikahan usia anak, 36 pernikahan anak perempuan dan 13 pernikahan anak laki-laki.

Sering diakui bahwa masalah konstruksi sosial dan kemiskinan yang bias membuat perempuan menjadi *second sex*. Fakta objektif dalam hal ini turut andil dalam terjadinya pernikahan dini di wilayah Desa Cilangkap, hal ini karena ketika orang tua menghadapi masalah keuangan didalam keluarga, anak perempuannya biasanya “dikorbankan”, disuruh untuk berhenti sekolah, kemudian dinikahkan oleh orang tuanya. Orang tua menginginkan pernikahan putri mereka akan

menyelesaikan masalah dan beban keuangan mereka. Jadi salah satu alasan terjadinya pernikahan dini adalah karena alasan pereconomian.

Selain karena faktor ekonomi, faktor pendorong terjadinya pernikahan usia dini di Desa Cilangkap adalah faktor pendidikan. Tingkat pendidikan dapat menunjukkan tingkat kematangan kepribadian seseorang untuk mempunyai wawasan yang luas atau pengetahuan yang ada disekitarnya. Sebuah studi yang dilakukan (Naibaho, 2017) menyebutkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan disebabkan karena kurangnya ekonomi keluarga. Kurangnya biaya menjadi kendala untuk melanjutkan pendidikan. Faktor selanjutnya yang mendorong orang tua di Desa Cilangkap untuk melangsungkan pernikahan usia dini untuk anak-anaknya ialah karena pergaulan dan lingkungan. Anak yang rawan terhadap kesalahan dalam memilih pergaulan merupakan anak yang kurang mampu secara ekonomi. Pergaulan mereka yang tidak mendukung untuk belajar membuat mereka lebih rentan terhadap perilaku yang negatif. Perkawinan di usia dini yang sering terjadi adalah karena kehamilan sebelum menikah. Demi menutupi aib keluarganya, akan segera dinikahkan oleh orang tuanya jika orang tuanya mengetahui bahwa anaknya hamil.

Hasil wawancara awal dengan salah satu masyarakat Desa Cilangkap yang telah menikah dini yaitu saudara IM berusia 18 tahun mengungkapkan bahwa beliau terpaksa menikah karena keadaan orang tuanya yang terlilit hutang. Sejak pandemi Covid-19 orang tua IM kehilangan pekerjaannya sehingga tidak sanggup untuk membayar hutang. Selain itu berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam praktik pernikahan usia anak dini di Desa Cilangkap, perempuan rentan

terhadap dampak-dampak yang terjadi akibat dari praktik pernikahan tersebut. Akan tetapi bagi masyarakat Desa Cilangkap pernikahan usia anak dianggap sebagai hal yang wajar, karena anggapan masyarakat bahwa kodrat perempuan adalah menjadi ibu rumah tangga, dan melakukan tugas-tugas domestik lainnya. Menurut peneliti hal tersebut sangat menarik untuk diteliti. Karena terdapat bias gender antara laki-laki dan perempuan dalam praktik pernikahan usia anak tersebut, dan terjadi banyak merugikan perempuan, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Ketidaksetaraan Gender Dalam Pernikahan Dini Di Desa Cilangkap Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pengambilan keputusan pada pernikahan dini yang terjadi di Desa Cilangkap Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Desa Cilangkap Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya?
3. Bagaimana dampak pernikahan dini di Desa Cilangkap Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya?

C. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, akan difokuskan pada pembahasan yang diajukan oleh penulis dan mendefinisikan masalah dengan tujuan membatasi ruang lingkup

proposal penelitian daripada memperluas diskusi yang disebutkan dalam proposal penelitian mengenai Ketidaksetraan Gender terhadap Pernikahan Dini pada masyarakat Desa Cilangkap Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya.

D. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana ketidaksetraan gender dalam pernikahan dini, secara terperinci tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pengambilan keputusan pada pernikahan usia anak yang terjadi di Desa Cilangkap Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Desa Cilangkap Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui mengetahui dampak yang terjadi akibat pernikahan usia dini di Desa Cilangkap Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Secara teoritis, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut :
 - a. Dapat memberikan wawasan kepada pembaca tentang bagaimana pernikahan dini dan dampaknya terhadap kesetaraan gender di Masyarakat.
 - b. Dapat memperkaya literatur bacaan di perpustakaan tentang dampak

pernikahan dini terhadap dan dampaknya terhadap kesetaraan gender di Masyarakat.

2. Secara praktis, kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Dapat dijadikan bahan acuan di bidang penelitian yang sejenis atau sebagai bahan pengembangan apabila akan dilakukan penelitian yang lebih lanjut.
 - b. Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Pemerintah untuk kebijakan dalam menangani kasus pernikahan dini yang masih banyak dilakukan di kalangan masyarakat di pedesaan khususnya.